



P E N E T A P A N

Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN. Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Februari 2021,

Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN. Skh. dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : MARDI

Tempat Lahir : Sukoharjo

Tanggal Lahir : 21 April 1974 (47 Tahun)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Mertan RT. 02 RW. 07 Mertan, Bendosari, Sukoharjo

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN. Skh. tanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN. Skh., tanggal 03 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan secara lisan atas pencabutan permohonannya Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN. Skh.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan secara lisan perkara permohonan Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN. Skh. tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara diselesaikan, dan permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang berlaku di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan secara lisan permohonan tersebut semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dengan Register Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN. Skh. telah dicabut oleh Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencatat pencabutan permohonan Register Nomor : 37/Pdt.P/2021/PN. Skh. dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Sukoharjo .
Pada tanggal : 10 Maret 2021

H a k i m,

Erni Kusumawati, SH.

Perincian Biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Proses	: Rp. 50.000,-
• Panggilan	: Rp. 70.000,-
• PNB Panggilan	: Rp. 10.000,-
• Sumpah	: Rp. --
• Materai	: Rp. 10000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000
J u m l a h	: Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)